

# Hukum Lingkungan Dan Tantangan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) Komunal: Menganalisis Kontribusi Program Sdgs

Sandi Muhammad Rahman \* 1

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

\* Corresponding Author : [sandimrahman02@gmail.com](mailto:sandimrahman02@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih adanya permasalahan Sanitasi yang Layak bagi Masyarakat di Indonesia. Adapun maksud dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana Hubungan antara Hukum Lingkungan dengan Program SDGs serta adanya tantangan yang timbul dari Masyarakat terkait Pembangunan IPAL Komunal. Adapun metode penelitian dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskripsi yang merujuk pada beberapa referensi sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga dikenal sebagai Metode Studi Kepustakaan yang datanya diperoleh dari berbagai literatur yang ada kemudian di analisis sebagai bahan data nantinya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara Hukum Lingkungan dengan Program SDGs, karena tujuan dari Program SDGs ini yaitu mencakup Program Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan yang dimana salah satu programnya berkaitan dengan ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak bagi Masyarakat. Kemudian dalam Pembangunan IPAL Komunal memiliki tantangan tersendiri, karena adanya penolakan dalam pembangunannya dari masyarakat akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait IPAL Komunal yang merupakan perwujudan Program Sanitasi Layak bagi Masyarakat. Pentingnya koordinasi antar pihak dalam terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal ini, agar terwujudnya Sanitasi Layak yang merupakan bagian dari Tujuan SDGs.

**Kata Kunci :** Air, IPAL, Lingkungan, Sanitasi, SDG's

---

## Pendahuluan

Pembangunan saat ini semakin sering dilakukan dalam berbagai aspek, entah itu aspek social, aspek ekonomi, ataupun aspek lainnya. Aspek lingkungan adalah salah satu aspek penting dan perlu diperhatikan ketika melakukan pembangunan. (Margolang & Nurhasanah, 2023) Antara Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang berkaitan, adanya hubungan timbal balik tersebut membuktikan adanya interaksi antar keduanya. Saat ini pembangunan dan lingkungan tidak bisa dipisahkan karena dalam pelaksanaannya, pembangunan dapat mempengaruhi lingkungan begitupun sebaliknya. Namun, meskipun keduanya memiliki keterkaitan, tidak jarang pembangunan dan lingkungan belum tentu bisa saling mendukung (Agus Tri Darmawanto 2015). Saat ini tengah populer terkait konsep pembangunan berkelanjutan yang di fokuskan oleh dunia internasional yang dipertegas sejak dilaksanakannya KTT Bumi di Brazil pada Tahun 1992.

Beberapa waktu ini konsep pembangunan berkelanjutan semakin populer dan mengemuka dengan ditawarkannya Program Sustainable Development Goals (SDGs) dimana ini merupakan pengganti dari Program Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah berakhir pada Tahun 2015 (Akhmad Fauzi 2014). Saat Tahun 2015 Program Sustainable Development Goals (SDGs) ini disepakati para pemimpin dunia dibawah payung PBB, Indonesia sendiri ikut dalam kesepakatan tersebut. Adapun tiga tujuan utama dari program SDGs ini yaitu diantaranya mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global. Dibalik ketiga tujuan utama tersebut, terdapat 17 Tujuan dan 169 target yang nantinya diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2030. Dalam mewujudkan ke 17 Tujuan tersebut diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, meliputi pemerintah, swasta, organisasi, akademisi, dan masyarakat (Humaida 2020).

Permasalahan yang biasanya ditemui di Negara berkembang, adalah masalah Sanitasi yang layak bagi Masyarakat. Indonesia sendiri pada tahun 2017 merujuk pada data World Health Organization (WHO) menempati peringkat ketiga sebagai Negara dengan Sanitasi terburuk di dunia. Salah satu ruang lingkup dari Sanitasi Layak yaitu dengan tersedianya Air

Bersih dan sarana pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia (Farizal 2021). Salah satu contoh adanya permasalahan sanitasi yaitu di bidang pengelolaan air limbah rumah tangga. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Tangga, yang dimaksud dengan air limbah rumah tangga adalah air limbah yang berasal dari kegiatan atau usaha entah itu dari pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, asrama, ataupun apartemen. Adapun yang dimaksud air limbah yaitu air buangan sisa yang berasal dari rumah tangga, industry ataupun tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan atau zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan mengganggu ekosistem lingkungan hidup didalamnya (Elvano I Lumunon, Herawaty Riogilang 2021). Saat ini dikenal dengan adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal, yang dimana ini merupakan sebuah bangunan yang dimaksudkan untuk mengelola system air limbah secara terpusat. Nantinya IPAL Komunal ini difungsikan secara bersamaan oleh beberapa sekelompok rumah tangga agar nantinya ketika limbah ini dibuang, sudah terpenuhinya baku mutu air yang aman terhadap lingkungan (Karyadi 2010).

Penerapan program Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia sudah mulai intens di lakukan. Salah satu program dari SDGs ini yaitu tentang terwujudnya Air Bersih dan Sanitasi yang layak bagi masyarakat. Pembangunan IPAL Komunal merupakan perwujudan dari program SDGs dilingkup Sanitasi Layak Bagi Masyarakat. Oleh sebab itu dalam Artikel ini akan berfokus untuk membahas dan menguraikan tentang bagaimana tantangan dalam pembangunan IPAL Komunal dalam terwujudnya Program Sustainable Development Goals (SDGs) dan sudah sejauh mana program Sustainable Development Goals (SDGs) ini berjalan di Indonesia terutama dalam Program Sanitasi yang Layak bagi Masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif atau kegiatan yang berdasarkan pada sebuah metode kemudian sistematika dan pemikiran yang relevan, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Adapun sifat penelitian ini yaitu berbentuk penelitian Hukum Deskriptif atau dikenal juga sebagai studi kepustakaan dimana peneliti disini menganalisis sebuah gambaran atas subjek ataupun objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hubungan Hukum Lingkungan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Th.G.Drupsen berpendapat bahwasannya Hukum Lingkungan merupakan sebuah Hukum yang memiliki hubungan dengan Lingkungan Alam dalam arti yang Luas (Hardjasoemantri 2009). Dalam ruang lingkupnya Hukum Lingkungan berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan yang dimana Hukum Lingkungan menjadi Instrumentarium Yuridis bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup (Danusaputro 1985). Adapun pengaturan terkait Hukum Lingkungan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Dalam Undang-undang ini mengatur terkait bagaimana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sistematis demi terwujudnya keimbangan antara Lingkungan dengan Kesejahteraan Manusia yang menjadi bagian dalam Lingkungan (Suseni 2021).

Sebagai Negara anggota PBB, Indonesia juga berkomitmen terhadap tertujunya tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Susanti 2021). Digagasnya Sustainable Development Goals (SDGs) di New York pada 2 Agustus 2015 merupakan salah satu bentuk untuk meneruskan sekaligus memantapkan tujuan dari MDGs yang sudah berakhir pada tahun tersebut. Sebanyak 193 negara anggota PBB menandatangani dokumen yang berjudul “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” atau “Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Indonesia sendiri secara aklamasi sduah mengadopsi dokumen tersebut. Dari 6 Tujuan SDGs yang ada, capaian sanitasi ini merupakan sebuah ataupun salah satu bidang yang

ditargetkan untuk mencapai ketersediaan adanya air bersih serta pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan untuk masyarakat (Suryani 2020).

Hukum Lingkungan tentu saja berhubungan dengan Program Sustainable Development Goals (SDGs) ini, terutama dalam bidang Air bersih dan Sanitasi Layak bagi Masyarakat. Hukum Lingkungan disini berada sebagai sebuah aturan atau pedoman bagi terlaksananya berbagai pembangunan dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

### **Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal**

System IPAL Komunal ini ditujukan untuk mengolah limbah domestic masyarakat yang tidak bisa untuk melayani system terpusat ataupun individual. Penanganan ini dilakukan dari setiap rumah masyarakat yang didalamnya ada MCK pribadi kemudian dihubungkan saluran pembuangannya ke dalam system perpipaan yang dialirkan ke IPAL Komunal. Terdapat dua jenis bangunan IPAL Komunal ini, pertama IPAL Komunal dengan system kecil yang hanya dapat melayani 2 atau 5 limbah rumah tangga, kemudian ada juga IPAL Komunal dengan system yang dapat melayani 10 atau bahkan 100 rumah tangga atau bahkan bisa lebih. Ujung dari instalasi pengelolaan ini disalurkan ke sumur resapan atau bisa dibuang ke sungai secara langsung karena biasanya sudah memenuhi unsur baku mutu air. Bagunan IPAL Komunal ini diterapkan atau dibangun di kampung yang dimana disana tidak dimungkinkan bagi setiap masyarakatnya untuk memiliki septic tank individual di rumahnya (Rhomaidi 2008).

Dalam perawatannya, IPAL Komunal ini tidak mempunyai perawatan secara khusus (Elvano I Lumunon, Herawaty Riogilang 2021). Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nantinya, yaitu:

- a. Dilarang adanya sampah apapun untuk dimasukkan ke system Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- b. Harus rutinnya membersihkan bak control, seminggu sekali ataupun sesering mungkin agar tidak terjadinya penyumbatan oleh sampah.
- c. Menjaga agar terhindar masuknya zat-zat kimia yang beracun agar tidak mengganggu pertumbuhan mikroba dalam biofilter
- d. Perlu adanya pengurasan lumpur di bak ekualisasi dan bak pengendapan secara periodic untuk menguras lumpur yang tidak bisa terurai secara biologis. Pengurasan ini biasanya dilakukan minimal 6 bulan sekali.
- e. Harus adanya perawatan rutin terhadap pompa pengumpul, pompa air limbah, pompa sirkulasi dan blower yang biasanya dilakukan 3 atau 4 bulan sekali.
- f. Dalam perawatan rutin pompa dan blower udara bisa dilihat dari buku operasional dan perawatan dari pabriknya.

Jadi IPAL Komunal ini merupakan sebuah bangunan yang di fungsikan sebagai bak penampungan limbah cair yang dihasilkan oleh masyarakat yang dimana nantinya di bak ini limbah cair tersebut akan di olah dan dirubah bentuknya sehingga ketika dibuang ke sungai secara langsung, air yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria baku mutu lingkungan yang nantinya tidak akan menyebabkan pencemaran bagi ekosistem sungai tersebut.

### **Tantangan Pembangunan IPAL Komunal**

Dalam pembangunannya, tantangan pertama yang biasanya muncul adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap rencana pembangunan IPAL Komunal ini. Penolakan ini biasanya terjadi karena adanya kekhawatiran akan terjadinya polusi udara atau bau yang tidak sedapt, serta adanya kebocoran dan hal teknis dari IPAL itu sendiri nantinya. Hal ini terjadi karena masyarakat masih berpikir secara tradisional, belum diberikannya sosialisasi atau edukasi bahwasannya IPAL Komunal ini di bentuk aman dan tidak berbau. Selain alasan-asalasan yang tadi, masyarakat juga biasanya menolak tanpa alasan yang kuat, argumentasi penolakan

tak jarang terus terjadi, hingga dalam setiap pertemuan selalu tidak menghasilkan kesepakatan. Meskipun penolakan IPAL ini hanya berkisar 5-15% dari total yang hadir dalam rapat, namun hal ini tidak bisa diabaikan oleh para pelaksana dari tim pembangunan IPAL Komunal ini. (Nafi'ah 2015)

Sebuah pembangunan pasti adanya hambatan tersendiri. Dalam hal pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal terdapat beberapa tantangan tersendiri. Tantangan yang timbul dalam pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal sendiri biasanya berasal karena akibat kurangnya pemahaman dan edukasi di antara masyarakat. Dengan kurangnya Pemahaman dan Edukasi di masyarakat tersebut, menyebabkan adanya penolakan ketika akan dibangunnya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal ini. Berdasarkan hasil penelitian dari literatur yang ada, kebanyakan Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal tidak berjalan dengan maksimal atau dengan semestinya. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat tersebut yang jadinya masyarakat tidak memahami bagaimana merawat dan memaksimalkan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal tersebut.

### **Kesimpulan**

Hukum Lingkungan merupakan seperangkat aturan-aturam yang mengikat dan bersifat memaksa yang mengatur tentang Lingkungan. Program Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program yang menjadi pedoman bagi setiap Negara terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam bidang lingkungan misalnya, program Sustainable Development Goals (SDGs) ini bisa diwujudkan dalam hal Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Masyarakat. Permasalahan sanitasi menjadi sebuah masalah yang tidak bisa terpisahkan dari Negara berkembang, di Indonesia sendiri permasalahan sanitasi merupakan masalah yang masih menjadi hal yang belum terselesaikan secara baik. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan perwujudan dari dilaksanakannya program Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia terutama dalam bidang Sanitasi Layak bagi Masyarakat. IPAL Komunal ini merupakan bangunan penampung limbah cair masyarakat yang mengolah dan mengubah limbah tersebut agar nantinya ketika dibuang ke sungai, limbah tersebut sudah memenuhi baku mutu air yang sesuai agar tidak merusak ekosistem sungai tersebut. Tantangan yang timbul dalam Pembangunan IPAL Komunal ini biasanya datang dari Masyarakat itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal ini yang menyebabkan adanya berbagai penolakan terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal. Hal yang menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut tentu saja dengan adanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana system kinerja dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal ini. Tentu hal itu tidak bisa terwujud tanpa adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Masyarakat, dan semua stakeholder yang terkait dalam hal ini.

### **Referensi**

- Agus Tri Darmawanto, M. Zaini. 2015. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda." JIEP Vol. 15 (2): 8.
- Akhmad Fauzi, Alex Oxtavius. 2014. "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." Jurnal Mimbar Vol. 30, N: 42.
- Danusaputro. 1985. Hukum Lingkungan. Buku I: Um. Bandung: Bina-Cipta.
- DPMPTSPK. 2021. "Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)." 2021. [dpmptsptk.landakkab.go.id](http://dpmptsptk.landakkab.go.id).
- Dwiyatmo. 2007. Pencemaran Lingkungan Dan Penanganannya. Edited by PT. Citra Aji Parama. Bandung.

- Elvano I Lumunon, Herawaty Riogilang, Cindy J Supit. 2021. "Evaluasi Kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal Kiniar Di Kota Tondano." *Jurnal TEKNO* Vol. 19 (77): 74.
- Farizal, Bambang. 2021. "Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Spal-T) Di Kelurahan Talang Benih." *Jurnal Statika* Vol. 7 (No. 1).
- Fitriandari, Mahayanti, and Hendra Winata. 2021. "Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Competence : Journal of Management Studies* 15 (1): 1-13. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424>.
- Hardjosoemantri. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harudyawati, Deisty Permata. 2016. "Pengelolaan Ipal Komunal Yang Berkelanjutan Di Dusun Sengkan, Sleman, Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia.
- Humaida, Nida. 2020. "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam Presfektif Islam." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol. 18 (No. 1): 132.
- Illahi, Khofifah Nur. 2022. "Evaluasi Program Instalasi Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat Di Rt. 06 Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik." *Publika* 10 (4): 1218.
- Karyadi, Lukman. 2010. "Evaluasi Sistem Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Tallo Kotamadya Makassar." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kesehatan, Kementerian. 2011. "Situasi Diare Di Indonesia." 2011. 2011. <http://www.kemkes.go.id>.
- Nafi'ah, Binti Azizaton. 2015. "Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif Dalam Good Environmental Governance Di Kota Blitar." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* Vol. 3 (3): 223.
- Pangaribuan, Novia Maria. 2021. "Dampak Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Di Kota Pekanbaru." *JOM Fisip* 8: 3.
- Rhomaidi. 2008. "Pengelolaan Sanitasi Secara Terpadu Sungai Widuri : Studi Kasus Kampung Nitiprayan Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia.
- Sanita, Metro. 2013. "Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah."
- Sofyan. 2010. "Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional." *Inspirasi* 1 (10).
- Suryani, Anih Sri. 2020. "Pembangunan Air Bersih Dan Sanitasi Saat Pandemi Covid-19." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11 (2): 203.
- Susanti, Rina. 2021. "Peran Masyarakat Dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi." *Journal of Education Humaniora and Social Sciences* 3 (3): 1254.
- Suseni, Komang Ayu. 2021. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mmembangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 5 (1): 2.
- Margolang, F. I., & Nurhasanah, L. (2023). *Post-Covid-19 Pandemic Economic Recovery: Optimizing the SDG's Program Through Local UMKM*. 2(1), 125-144.